

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. **Mudharabah** : Penerapan jaminan di BMT Paahlawan dan BMT Istiqomah telah sesuai dengan definisi *Rahn Tasjily* yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap beradadalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Diwajibkannya jaminan dalam transaksi *mudharabah* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudharabah* yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan ini, BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah menerapkan jaminan dalam pembiayaan mudharabah dengan Rahn Tasjily sebagai akad pelengkap. di BMT Pahlawan, presentase pengajuan pembiayannya adalah maksimal 80% dari nilai jual barang jaminan. Sedangkan BMT Istiqomah sebesar 50% dari nilai jual jaminan.

Murabahah : Penerapan jaminan di BMT Paahlawan dan BMT Istiqomah telah sesuai dengan definisi *Rahn Tasjily* yaitu jaminan dalam bentuk barang

atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Penerapan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* oleh lembaga keuangan syariah didasarkan pada ketentuan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang terdapat pada bagian ketiga yaitu jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar anggota serius dalam pemesanannya, Bank dapat meminta anggota untuk menyediakan *jaminan* yang dapat dipegang. BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah menerapkan jaminan dalam pembiayaan mudharabah dengan Rahn Tasjily sebagai akad pelengkap. di BMT Pahlawan, presentase pengajuan pembiayannya adalah maksimal 80% dari nilai jual barang jaminan. Sedangkan BMT Istiqomah sebesar 50% dari nilai jual jaminan.

Bai' Bitsaman Ajil : Penerapan jaminan di BMT Paahlawan dan BMT Istiqomah telah sesuai dengan definisi *Rahn Tasjily* yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Karena Bai' Bitsaman Ajil ini merupakan produk jual beli sama seperti Murabahah, maka jaminan juga perlu diterapkan dalam pengajuan pembiayannya. di BMT Pahlawan, presentase pengajuan pembiayannya adalah maksimal 80% dari nilai jual

barang jaminan. Sedangkan BMT Istiqomah sebesar 50% dari nilai jual jaminan.

2. Satus jaminan saat dilakukan akad pembiayaan adalah sebagai pengikat antara BMT dan nasabah untuk meminimalisir resiko ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Barang yang digunakan sebagai jaminan di BMT Pahlawan pahlawan adalah BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan buku tabungan. Surat-surat berharga tersebut diserahkan kepada pihak BMT dan hak pemanfaatan barangnya tetap dalam kuasa nasabah. Tetapi ketika terjadi wanprestasi maka BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah berhak melakukan sita jaminan dan melakukan penjualan barang jaminan untuk melunasi hutang yang tersisa.
3. Jika ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily, penerapan jaminan terhadap pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah sudah sesuai. Namun dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Mudharabah dengan melakukan eksekusi jaminan ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/VI/2000 yang menjelaskan bahwa kontrak dalam mudharabah tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi di masa yang akan datang. Selain itu akad *mudharabah* boleh adanya batasan waktu tertentu atau ditetapkannya jatuh tempo. Apabila saat jatuh tempo mudharib belum bisa melunasi maka akan diberi sanksi/denda. Serta jika terjadi perselisihan maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan dan keterbatasan penelitian yang telah dijabarkan, selanjutnya dapat diusulkan saran yang dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait Implementasi akad rahn tasjily pada produk mudharabah, murabahah, dan bai' bitsaman ajil di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung

1. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak perbankan sebagai pengetahuan pengimplementasian jaminan dengan penggunaan akad rahn tasjily.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan mengkaji dan meneliti lebih luas dengan menggunakan variabel produk pembiayaan di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah agar penelitian semakin berkembang dan diharapkan terdapat temuan-temuan baru lagi.